



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 070/A/SK/LL/III/2016
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang** : a. bahwa Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya energi yang tersebar dan berlimpah serta dapat dijadikan wadah bagi para peneliti, pemerhati, masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak yang terkait lainnya;
- b. bahwa dibutuhkan ruang diskusi dan berbagi ide dan/atau hasil penelitian yang terkait untuk itu perlu diadakan seminar internasional;
- c. bahwa agar pelaksanaan seminar internasional tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar perlu dibentuk kepanitiaan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**
- KESATU** : Menetapkan Panitia Seminar Internasional Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Seminar Internasional bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil dari seminar internasional yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada Panitia Seminar Internasional akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 30 Maret 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.


Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 070/A/SK/LL/III/2016
Tanggal : 30 Maret 2016

**SUSUNAN PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor Institut Teknologi Sumatera)
- Penanggung Jawab : 1. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si (Gubernur Provinsi Lampung)
2. Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA (Rektor Institut Teknologi Bandung)
3. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. (Rektor Universitas Lampung)
4. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera)
5. Prof. Dr. Sukrasno, M.S. (Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera)
- Ketua : Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, M.T.
- Wakil Ketua : Arif Rohman, S.T., M.T.
- Sekretaris : M. Bobby Rahman, ST. M.Si (Han)
- Wakil Sekretaris : Azrul Sulaiman Karim Pohan, M.Si.
- Bendahara : Winny Novalina, S.T., M.T.
- Wakil Bendahara : Gestin Mey Ekawati, S.T., M.T.
- Anggota
- Seksi Acara : 1. Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.
2. Tri Siswandi Syahputra, S.si. M.Si.
3. Rudi Uswarman, ST., M.Eng.
- Seksi Dana : 1. Bernadita Catur Marina, ST, MT.
2. Handoyo., S.Si., MT.
- Seksi Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi : 1. Harry Yuliansyah, ST.,M. Eng.
2. Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.
- Seksi Perlengkapan/Umum : 1. Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng.
2. Dean Corio, S.T., M.T.

- Seksi Transportasi dan Akomodasi : 1. Zulqadri Ansar, S.T., M.T
2. Ruhul Firdaus, S.T., M.T.
3. Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.
- Seksi Konsumsi : 1. Raidah Hanifah, S.T., M.T.
2. Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
- Sekretariat : 1. Isye Susana Nurhasanah, S.T., M.Si.(Han)
2. Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 30 Maret 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

